



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/547/III.15/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KONSORSIUM MITRA BAHARI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari, dijelaskan Pembentukan Konsorsium Mitra Bahari Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Konsorsium Mitra Bahari Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 6. Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
- Memperhatikan :
- Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Universitas Lampung Nomor G/349/II.02/HK/2013; dan Nomor 1785/UN26/DT/2013 tentang Pelaksanaan Kerjasama dalam Rangka Mendukung Pembangunan di Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KONSORSIUM MITRA BAHARI PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Konsorsium Mitra Bahari Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Konsorsium Mitra Bahari Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari wakil perguruan tinggi setempat selaku ketua dengan keanggotaan terdiri dari instansi terkait, wakil Lembaga Swadaya Masyarakat, wakil organisasi profesi, tokoh masyarakat dan/atau wakil unsur usaha.
- KETIGA : Konsorsium Mitra Bahari Provinsi Lampung mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan menyusun Rencana Induk Mitra Bahari Provinsi Lampung;
 - b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan Mitra Bahari Provinsi Lampung;
 - c. melakukan kaji lapang dalam rangka menetapkan kegiatan Mitra Bahari Provinsi Lampung;
 - d. melaksanakan ketentuan/petunjuk pelaksanaan, pedoman pelaksanaan kegiatan Mitra Bahari Pusat, dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Mitra Bahari Provinsi Lampung;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengumpulan data dan informasi mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan;
 - f. membantu pengembangan jejaring kemitraan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Konsorsium Mitra Bahari Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Kegiatan Mitra Bahari Provinsi Lampung mendapat fasilitas berupa pendanaan dari/atau fasilitas lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dapat pula berasal dari perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan atau tokoh masyarakat.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan dari:
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima dapat berupa:
- a. Sarana dan prasarana;
 - b. Perencanaan;
 - c. Dukungan/rekomendasi; dan
 - d. Sumberdaya Manusia/keahlian.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Ketua Konsorsium Mitra Bahari Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/547 /III.15/HK/2014
TANGGAL : 24 - 7 . 2014

SUSUNAN PERSONALIA KONSORSIUM MITRA BAHARI PROVINSI LAMPUNG

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Rektor Universitas Lampung
3. Direktur Politeknik Negeri Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
- IV. Wakil Ketua I : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua II : Ketua SCL (*Shrimp Club Lampung*) Lampung
- VI. Sekretaris : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- VII. Wakil Sekretaris : Dr. Erna Rochana, M.Si (Universitas Lampung)
- VIII. Anggota : 1. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut
2. Direktur Kepolisian Air Polda Lampung
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung
7. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
11. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Lampung
12. Kepala Program Studi Budidaya Perairan Universitas Lampung
13. Tarsim, S.Pi, M.Si (Universitas Lampung)
14. Ketua Pusat Studi Pesisir dan Laut Universitas Lampung
15. Eko Effendi, ST, M.Si (Universitas Lampung)
16. Ketua Mitra Bentala
17. Ketua Cikal
18. PLH Margasari

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 . 7 . 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHÓ FĪCARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Konsorsium Mitra Bahari Provinsi Lampung.

IX. Kelompok Kerja : 1. Bidang Penyuluhan dan Pendampingan

Koordinator : Unsur Universitas Lampung

Anggota : 1. Unsur Politeknik Negeri Lampung
2. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
3. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
5. Unsur Mitra Bentala
6. Unsur Cikal
7. Unsur PLH Margasari

2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Koordinator : Unsur Universitas Lampung

Anggota : 1. Unsur Politeknik Negeri Lampung
2. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung

3. Bidang Penyusunan dan Kebijakan

Koordinator : Unsur Universitas Lampung

Anggota : 1. Unsur Bappeda Provinsi Lampung
2. Unsur Politeknik Negeri Provinsi Lampung
3. Unsur HNSI
4. Unsur SCL Lampung
5. Unsur Fokkel
6. Unsur Pokdarwis Penggawa Kiluan Negeri
7. Unsur Pokdarwis Cinta Bahari

4. Bidang Riset Terapan

Koordinator : Unsur Universitas Lampung

Anggota : 1. Unsur Bappeda Provinsi Lampung
2. Unsur Politeknik Negeri Lampung

X. Sub wilayah di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota berwilayah Pesisir dan Laut

Koordinator	: Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
Anggota	: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO